

**Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang-Remang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi**

**Oleh : Septi Audia Erianda**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH.,M.H**

**Alamat: Jalan Oemar Amin Husin Nomor 26 Teluk Kuantan-Riau**

**Email: eriandaseptia@gmail.com**

**Abstract**

*Disease Society is the behavior of community members who are not in accordance with the values and social norms that can cause unrest and unrest in society. Dimly lit stalls is one of society's ills are prevalent among the public, such as in Kuantan Singingi. Dimly lit stalls are stalls were deserted place that has dim lighting, is open at night and usually sell liquor, drugs, and sex. Penalties are given to the owner of dimly lit stalls that provide infrastructure disease in a community governed Singingi Kuantan District Regulation No. 14 Year 2010 on Amendment Singingi Kuantan District Regulation No. 20 Year 2002 on Disease Society.*

*This research included sociological research, in this case the researchers immediately conduct investigation in complete and clear about the issues examined. The study was conducted by means of interviews with law enforcement officials Kuantan Singingi and conducted interviews to shopkeepers dim. In conducting this study, researchers wanted to see how the application of sanctions against the shop owner dimly lit by District Regulation Kuantan Singingi No. 14 Year 2010 on the Amendment of Regional Regulation No. 20 of 2002 on Diseases Society of Government Kuantan Singingi, whether the factors inhibiting the implementation of sanctions against shop owner dimly lit by District Regulation Kuantan Singingi No. 14 Year 2010 on Amendment District Regulation Kuantan Singingi No. 20 Year 2002 on Diseases Society by Government Kuantan Singingi and how the Government's efforts in addressing the dimly lit stalls in the Regency Kuantan Singingi.*

*The results of this study are, first, that the imposition of sanctions against the owners dimly lit stalls are not based on existing regulations, both are factors inhibiting the implementation of sanctions, namely a lack of funds, lack of human resources owned and the lack of legal institutions, and the third is the government's attempt to handle dimly lit stalls in the district of Kuantan Singingi are conducting raids and patrols, socializing, give a reprimand or a warning and make a statement.*

**Keywords: Implementation – Sanctions - Disease Society**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Aristoteles negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.<sup>1</sup> Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam pemusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan

kepada warga nega ranya. Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati

<sup>1</sup> Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 8.

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 35.

perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara hukum; a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.<sup>3</sup> Sanksi akan diberikan kepada yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Penyakit Masyarakat adalah perilaku dari anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu penyakit tersebut yang sering terjadi pada saat ini terdapat diwarung remang-remang. Warung remang-remang merupakan salah satu penyakit masyarakat yang banyak dijumpai dikalangan masyarakat, seperti di Kabupaten Kuantan Singingi. Warung remang-remang adalah warung yang berada ditempat sepi yang mempunyai pencahayaan redup, buka saat malam hari dan biasanya menjual minuman keras, narkoba, dan juga seks.<sup>5</sup>

Sanksi yang diberikan kepada pemilik warung remang-remang yang menyediakan sarana dan prasarana terjadinya penyakit masyarakat diatur dalam Pasal satu (1) angka tiga (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat, "Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis terdapat beberapa warung remang-remang yang terindikasi

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995, Balai Pustaka, Jakarta: hlm. 1265.

<sup>4</sup> <http://www.rijalhabibulloh.com/2014//11/makalah-tentang-penyakit-sosial-di.html/m=1>, diakses, tanggal, 2 Januari 2017.

<sup>5</sup> <http://m.forum.detik.com/warung-remang-remang-plus-plus-t939996.html>, diakses, tanggal 2 Januari 2017.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (3), Perda kab. Kuantan Singingi No. 14 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 20 tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat, hlm. 3.

penyakit masyarakat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan dari data yang penulis dapatkan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi tentang sanksi yang diberikan kepada pemilik warung remang-remang yang melakukan penyakit masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi hanyalah berupa sanksi penutupan dengan waktu 1x24 jam dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi dan data warung remang-remang yang penulis dapatkan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 ada 210 warung remang-remang yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan data dan keterangan yang penulis peroleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, warung remang-remang yang terindikasi penyakit masyarakat sangat banyak ditemukan, sehingga seharusnya perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pemilik warung-warung remang tersebut.

Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu Kassubag Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, beliau mengatakan bahwa sanksi terhadap pemilik warung remang-remang yang terindikasi penyakit masyarakat hanya diberikan sanksi penutupan dengan waktu selama 1x24 jam dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.<sup>7</sup> Sanksi yang diberikan tentunya sangat berbeda dengan Pasal satu (1) angka tiga (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat, dimana sanksi yang seharusnya diberikan kepada pemilik warung remang-remang adalah pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang-Remang Berdasarkan Peraturan**

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Pari Yansyah SE, Kassubag Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 28 Desember 2016, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.

**Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah faktor penghambat penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam menangani warung remang-remang di daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- c. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani warung remang-remang di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

**1. Kegunaan Penelitian**

- a. Dapat bermanfaat bagi penulis sebagai pengalaman, memperluas wawasan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Dapat menjadikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, khususnya dalam penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Dijadikan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta diharapkan juga nantinya menjadi koleksi karangan ilmiah bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau yang berminat untuk kajian yang sama.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Menurut *Handhaving Milieurecht, rechtshandhaving* (penegakan hukum) adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan

dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pidana

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>9</sup> Teori pemidanaan adalah dasar yang digunakan dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Teori pemidanaan ini terbagi 3 (tiga) yaitu:

### a. Teori Absolut atau Pembalasan<sup>10</sup>

Teori Pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Teori Absolut atau teori Pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:<sup>12</sup> Teori pembalasan yang objektif dan teori pembalasan yang subjektif.

### b. Teori Relatif atau Teori Tujuan<sup>13</sup>

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

### c. Teori Gabungan

Teori Gabungan (*verengings theorieen/gemengde theorieen*), merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.<sup>14</sup> Jadi, dasar membenaran pidana dari teori gabungan ini meliputi dasar dari teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu:

1. Penerapan adalah proses atau cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, memanfaatkan serta mempraktikkan.<sup>15</sup>
2. Sanksi adalah ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat semua perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.<sup>16</sup>
3. Warung remang-remang adalah warung yang berada ditempat sepi yang mempunyai pencahayaan redup, buka saat malam hari dan biasanya menjual minuman keras, narkoba, dan juga seks.<sup>17</sup>
4. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>18</sup>
5. Penyakit Masyarakat adalah perilaku dari anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm.48.

<sup>9</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 149.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm.31.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.141.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.143.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.142.

<sup>14</sup> H.Salim, *Op.cit*, hlm.53.

<sup>15</sup> <http://www.KamusBesarBahasaIndonesia.com/Penerapan>, diakses, tanggal, 20 Januari 2017.

<sup>16</sup> Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya: 2009, hlm.552

<sup>17</sup> <http://m.forum.detik.com/warung-remang-remang-plus-plus-t939996.html>, diakses, tanggal 2 Januari 2017.

<sup>18</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Per-Undang Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2007, hlm.202-203.

nilai dan norma sosial yang dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian hukum sosiologis.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis memilih kawasan tersebut adalah karena masih banyaknya terdapat warung remang-remang di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- Kepala Subbagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.
- Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.
- Kepala Satuan Sabhara Resor Kuantan Singingi.
- Pemilik Warung Remang-Remang Yang Terindikasi Penyakit Masyarakat Tahun 2016.

#### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>21</sup>

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Subbagian Program dan keuangan Satpol PP Kuantan Singingi	1	1	100
2.	Kepala Seksi Penegakan Satpol PP Kuantan Singingi	1	1	100
3.	Kepala Satuan Sabhara Resor Kuantan Singingi	1	1	100
4.	Pemilik Warung Remang-Remang Yang Terindikasi Penyakit Masyarakat Tahun 2016	65	5	7
Jumlah		68	8	-

Sumber: Jumlah Sampel di Lapangan

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>22</sup> Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan kuisisioner sesuai dengan masalah yang ingin penulis teliti.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan untuk mendukung data primer. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>23</sup> Yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>24</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

<sup>19</sup><http://www.rijalhabibulloh.com/2014//11/makalah-tentang-penyakit-sosial-di.html/m=1>, diakses, tanggal, 2 Januari 2017.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafiindo, Jakarta: 2005, hlm. 119.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 31.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>25</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter atau keperluan untuk mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>27</sup> Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau wawancara tidak berencana, yaitu wawancara yang tidak mempersiapkan pertanyaan.

### b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>28</sup> Kajian kepustakaan ini fokus terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan menggunakan berbagai macam literatur.

## 6. Analisis Data

Dari data yang didapat, penulis menganalisa data secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan data yang telah penulis peroleh. Analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata dalam masyarakat. Metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap responden.<sup>29</sup> Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan dipap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hlm.141.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm.52.

<sup>27</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

<sup>28</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 101.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 99.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>31</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.<sup>32</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>33</sup>

- a. Faktor Hukumnya Sendiri
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

## 3. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan 1. Tujuan Pidanaan

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan diajukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan dalam hukum pidana. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan.<sup>35</sup>

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pidanaan tersebut adalah:<sup>37</sup>

1. Pencegahan (umum dan khusus).
2. Perlindungan masyarakat.
3. Memelihara solidaritas masyarakat.
4. Pengimbangan/pengimbangan.

## 2. Teori Pidanaan

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.8.

<sup>34</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, hlm. 227-231.

<sup>35</sup> Zainal Abidin, *Pidanaan Pidana dan tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta: 2005, hlm. 10.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1992, hlm. 22.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 61.

Mengenai teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Dalam ilmu pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*), yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu.<sup>38</sup>

1. Teori Absolut atau Pembalasan
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan<sup>39</sup>
3. Teori Gabungan

### 3. Bentuk-Bentuk Pidana

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sinturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Pidana jiwa; pidana mati;
- 2) Pidana bukan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya;
- 3) Pidana kemerdekaan pelaku; pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawaran, dan sebagainya;
- 4) Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- 5) Pidana atas harta benda/kekayaan: pidana benda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Penyakit Masyarakat

### 1. Pengertian Penyakit Masyarakat

Kartasaputra mendefinisikan bahwa perilaku penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang, yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat atau penyakit sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyakit masyarakat adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus.<sup>41</sup>

Sama halnya dengan penyakit-penyakit fisik pada umumnya, penyakit masyarakat tidak muncul secara seketika. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat di masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>42</sup>

1. Tidak adanya figur yang bisa dijadikan teladan dalam memahami dan menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, apa yang dirasa benar, akan dilakukan terus-menerus tanpa memedulikan apakah hal itu melanggar norma atau tidak.
2. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik. Lingkungan yang sebagian besar masyarakatnya sering melakukan tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, dan mabuk-mabukan, bisa memengaruhi kondisi masyarakat yang tinggal di daerah itu, sehingga warganya ikut terjangkit penyakit masyarakat serupa.
3. Proses sosialisasi yang negatif. Seseorang yang bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya, lambat laun akan menjadi sama dengan teman-teman sekelompok dengannya.
4. Ketidakadilan. Seseorang yang mendapatkan perlakuan tidak adil, bisa memicunya untuk melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

### 2. Macam-Macam Penyakit Masyarakat

- a. Minuman Keras (Miras)
- b. Judi

<sup>41</sup>[http://c3i.sabda.org/definisi\\_penyebab\\_dan\\_macammacam\\_penyakit\\_sosial](http://c3i.sabda.org/definisi_penyebab_dan_macammacam_penyakit_sosial), diakses, tanggal, 10 Maret 2017.

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>38</sup> Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 141.

<sup>39</sup> Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm.142.

<sup>40</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 452.

- c. Narkoba
- d. Pekerja Seks Komersial (PSK)

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

#### **1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>43</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

#### **2. Nama-Nama Bupati Yang Pernah Menjabat**

Daftar Bupati yang memimpin Kabupaten Kuantan Singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang:

- a. Rusdji S. Abrus (1999 – 2001)
- b. Asrul Ja'afar (2001 – 2005)
- c. Sukarmis (2006 – 2015)
- d. Mursini (2016 – sekarang)

### **B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi**

#### **1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat,

karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah/provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.<sup>44</sup>

#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

- a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kepala satuan polisi pamong praja mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan Urusan Pemerintah bidang polisi pamong praja yang mencakup penegakan peraturan

---

<sup>43</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), diakses, tanggal, 9 Maret 2017.

---

<sup>44</sup> <http://satpolpp.kuansing.go.id/page/sejarah-singkat.html>, diakses, tanggal, 10 Maret 2017.

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

b) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, dan kerjasama. Sekretaris terdiri atas :

1. Subbag program dan keuangan. Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan pengelolaan keuangan lingkup satuan polisi pamong praja.
2. Subbag perlengkapan dan umum. Subbagian perlengkapan dan umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, dan perlengkapan lingkup satuan polisi pamong praja
3. Subbag kepegawaian. Subbagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup satuan polisi pamong praja.

### 3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Visi

Terwujudnya ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, serta tegaknya peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati serta terwujudnya pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kebakaran untuk mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya, dan sejahtera.

2. Misi

1. Mewujudkan birokrasi yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
5. Mewujudkan penegakan hukum di daerah dalam rangka menegakkan supremasi hukum;

6. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan peranserta aktif masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati;

7. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh dan berkesinambungan, mewujudkan peranserta aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang-Remang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Sanksi merupakan ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat semua perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.<sup>45</sup> Sanksi merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi sanksi berarti semakin sedikit juga tindak pidana yang dilakukan dan semakin tinggi pula efektivitas

<sup>45</sup> Marwan dan Jimmy, *Op.Cit.*

suatu sanksi yang diterapkan. Selain itu, efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggaran tiap periodenya, hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara meningkat maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pari Yansyah, SE, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi mengenai sanksi terhadap pemilik warung remang-remang yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyakit Masyarakat. Sanksi yang diberikan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bagi yang melanggar Peraturan tersebut akan diberikan sanksi kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah, akan tetapi sanksi tersebut masih belum berjalan dengan efektif, dan karena belum efektifnya sanksi yang diberikan sehingga warung remang-remang masih banyak dijumpai di Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, yaitu pemilik warung remang-remang yaitu Mr. K, Mr. O dan Mrs. M mengenai pelaksanaan penerapan sanksi. “mereka mengatakan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi cukup baik,”<sup>47</sup> dan sedangkan Mrs. D dan Mrs. L “mereka mengatakan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi baik.”<sup>48</sup>

Dari tanggapan responden yang ada pada wawancara di atas diketahui bahwa 3 orang mengatakan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi cukup baik, dan 2 orang mengatakan

bahwa pelaksanaan penerapan sanksi baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa, sanksi dalam bentuk teguran sudah cukup baik tetapi apabila sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan yang ada seperti peraturan daerah belum baik karena pelanggaran baru diberikan sanksi teguran, membuat surat pernyataan dan penutupan warung remang-remang.<sup>49</sup>

Pelaksanaan penerapan sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat.<sup>50</sup> Didalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan adalah pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah. Sedangkan untuk sekarang sanksi yang diberikan hanya sanksi penutupan dengan waktu 1x24 jam, sanksi teguran dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.<sup>51</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat belum dilaksanakan dan dijalankan dengan baik dan belum sesuai dengan isi dari peraturan tersebut. Dan penerapan sanksi pidana belum diterapkan di karenakan lembaga hukum belum memungkinkan. Hal itu di karenakan di

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Raiyan Syafaat, Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Hari Rabu 15 Maret 2017, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Afrizal, SH,M.Si, Kepala Satuan Sabhara Polisi Resor Kuantan Singingi, Tanggal 18 Januari 2017.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Pari Yansyah SE, Kassubag Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 28 Desember 2016, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Pari Yansyah SE, Kassubag Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 28 Desember 2016, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Mr.K, Mr.O, Mrs.M, Pemilik Warung Remang-Remang, Tanggal 14-22 Maret 2017.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Mrs.D dan Mrs.L, Pemilik Warung Remang-Remang, Tanggal 17-21 Maret 2017

Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Pengadilan Negeri melainkan hanya memiliki Pengadilan yang hanya dibuka pada hari selasa saja, sedangkan pelanggar Peraturan Daerah banyak dijumpai ketika hari sabtu atau malam minggu, sedangkan setiap pelanggar Peraturan Daerah hanya dapat ditahan oleh kepolisian dalam waktu 1x24 jam.<sup>52</sup> Sehingga penerapan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan efektif dan dari segi penegak hukum yaitu aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja harus diperbaiki dan diperbarui, agar tidak ada oknum-oknum yang merusak citra aparat penegak hukum. Sehingga tidak ada petugas aparat penegak hukum yang pilih kasih dalam menerapkan sanksi kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran.

#### **B. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang-Remang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi**

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat antara lain adalah: kurangnya dana, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya kelengkapan hukum dan kurangnya sosialisasi . Itulah yang

menjadi faktor penghambat penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat tersebut adalah:

1. Kurangnya Dana
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang dimiliki
3. Kurangnya Lembaga Hukum

#### **C. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Warung Remang-Remang di daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Adapun upaya Pemerintah dalam menangani warung remang-remang di daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Melakukan Razia dan Patroli
2. Melakukan Sosialisasi
3. Memberikan Teguran atau Peringatan
4. Membuat Surat Pernyataan

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan sanksi kepada pemilik warung remang-remang yang melakukan pelanggaran aparat memberikan sanksi berupa sanksi penutupan dengan waktu 1x24 jam, sanksi teguran dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi dan sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Faktor penghambat penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang-remang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Pari Yansyah SE, Kassubag Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 28 Desember 2016, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah: Kurangnya dana, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan kurangnya lembaga hukum.

3. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Warung Remang-Remang di daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah: melakukan razia dan patroli, melakukan sosialisasi, memberikan teguran atau peringatan dan membuat pernyataan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan razia dan patroli secara rutin, dan melakukan pengawasan secara lebih ketat agar tidak adanya kesempatan bagi yang melakukan pelanggaran.
3. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menambah sumber daya manusia seperti penyidik yang berpengalaman. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melengkapi lembaga hukum seperti Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan Pidana dan Abidin, Zainal, 2005, Pemidanaan Pidana dan tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Namawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Farida, Indrati S, Maria, 2007, *Ilmu Per-Undang Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ni'matul, Huda, 2012, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Salim, H, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Shoelehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, SR., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Usfa, A. Fuad, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Makalah/Jurnal/Kamus/Skripsi

- Dodi Amri, Athiul, 2010, "Perbandingan Pidana Dalam Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.
- Erdiansyah, 2008, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.8, No.1 November.
- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus.

- Saputra, Mardiansyah, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Skripsi*, Universitas Riau.
- Susino, 2014, "Peranan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tapung Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian", *Skripsi*, Program Kekhususan Acara Pidana Universitas Riau, Pekanbaru.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## D. Website

- [http://c3i.sabda.org/definisi\\_penyebab\\_dan\\_macam\\_macam\\_penyakit\\_sosial](http://c3i.sabda.org/definisi_penyebab_dan_macam_macam_penyakit_sosial), diakses, tanggal, 10 Maret 2017.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), diakses, tanggal, 9 Maret 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diakses, tanggal 27 Maret 2017.
- <http://m.forum.detik.com/warung-remang-remang-plus-plus-t939996.html>, diakses, tanggal 2 Januari 2017.
- <http://satpolpp.kuansing.go.id/page/sejarah-singkat.html>, diakses, tanggal, 10 Maret 2017.
- <http://www.gurupendidikan.net/2016/06/pengertian-dan-macam-macam-jenis-contoh>

- penyakit-sosial-di-masyarakat.html*, diakses, tanggal, 30 Maret 2017.
- [http://www.academia.edu/19404130/PKMM\\_Pengaruh\\_Perkembangan\\_WARUNG\\_REMANG\\_Bagi\\_Warga\\_Tangayu\\_Desa\\_Sibang\\_Gede](http://www.academia.edu/19404130/PKMM_Pengaruh_Perkembangan_WARUNG_REMANG_Bagi_Warga_Tangayu_Desa_Sibang_Gede), diakses, tanggal 30 Januari 2017.
- <http://www.g-excess.com/macam-macam-penyakit-sosial-yang-ada-dalam-masyarakat.html>, diakses, tanggal, 30 Maret 2017.
- <http://www.KamusBesarBahasaIndonesia.com/Penerapan>, diakses, tanggal, 20 Januari 2012.
- <http://www.kuansing.go.id/profil/sekilas-kuantan-singingi/sejarah/>, diakses, tanggal, 9 Maret 2017.
- <https://kuansingkab.bps.go.id/frontend/linkTableStatis/view/id/20>, diakses, tanggal, 9 Maret 2017.
- <http://www.rijalhabibulloh.com/2014//11/makalah-tentang-penyakit-sosial-di.html/m=1>, diakses, tanggal, 2 Januari 2017.